



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960
TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andri Tedjadharna

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 26 September 2024, Pukul 08.30 – 09.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Finsensius F. Mendrofa
2. Asnal Hafiz
3. Idaman Jaya Mendrofa
4. Monica Asmitha Tampubolon

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka, ya, persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, untuk Pemohon atau Kuasa Hukumnya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [00:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami memperkenalkan sebagai Kuasa Hukum dari Pak Andri sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon.

Yang pertama, saya Dr. Finsensius Fitarius Mendrofa. Sebelah kiri saya, Asnal Hafiz, S.H., M.H. Sebelah kanan saya, Idaman Jaya Mendrofa, S.H. Dan paling ujung, Monica Tampubolon.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Dan kami dari Hakim Panel dan Mahkamah, Para Hakim sudah menerima dan membaca Permohonan ini. Namun untuk jelasnya, hal-hal apa yang sebenarnya diinginkan dalam Permohonan ini, supaya disampaikan highlight-nya saja, pokok-pokoknya saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan nanti dilanjutkan dengan ... jika ada penasihat atau saran-saran dari Hakim Panel atau Majelis, baik untuk perbaikan maupun kelengkapan Permohonan yang diajukan ini.

Sudah biasa berperkara di MK, Bapak-Bapak, kan, sama Ibu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [01:56]

Belum, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Belum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:57]

Belum.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Baik. Jadi, agendanya memang di Sidang Pendahuluan itu adalah untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan. Nanti dilanjutkan dengan penasihatan berkaitan dengan kelengkapan maupun perbaikan daripada Permohonan yang diajukan ini. Baru nanti diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu 14 hari setelah sidang hari ini.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Sudah ada resumennya belum, Bapak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:30]

Baik, Yang Mulia.

Kami sudah ... apa namanya ... highlight di Permohonan kami. Izinkan kami membacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Bisa, ya, bisa ... poin-poinnya bisa, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:42]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Tidak harus dibaca semua.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:43]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [02:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan mengajukan Permohonan

uji materi ini, Pemohon menyampaikan opening statement sebagai berikut.

Beberapa kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kami masuk di halaman nomor 4.

Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara justru melahirkan kekuasaan terpusat pada satu lembaga yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berbunyi, "Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan." Artinya, semua pelaksanaan tugas dan fungsi dari PUPN berada di bawah pertanggungjawaban dan kendali dari Menteri Keuangan. Jika ditinjau dari aspek konsep trias politica, Menteri Keuangan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden. Apabila merujuk pada tugas Kementerian Keuangan sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, tidak ditemukan atau tidak ada tugas Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi yudikatif. Hal ini juga senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terkait dengan kedudukan pengadilan pajak yang semula di bawah tanggung jawab dari Kementerian Keuangan menjadi di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung. Adapun bunyi putusan kami kutip sebagai berikut, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan fungsi Kementerian Keuangan terhadap lembaga yudikatif berbunyi sebagai berikut bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum, yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam konstitusi juga telah ditentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum.

Secara doktriner sebagai negara hukum, salah satu faktor atau dari ... atau ciri penting terletak pada kemandirian lembaga peradilan, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya sebagaimana halnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak.

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas, dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Selanjutnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menegaskan kembali pentingnya pembagian kekuasaan sesuai konsep umum dari trias politica, sehingga lembaga eksekutif tidak

bisa mengambil peran dan kewenangan, baik sebagian maupun seluruhnya dari fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman.

Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, selain kewenangan eksekutif, PUPN yang kemudian disingkat PUPN ini, Yang Mulia, PUPN juga mengambil alih fungsi-fungsi badan peradilan, bahkan melebihi kewenangan badan peradilan dengan tanpa melalui proses pembuktian dan pembelaan diri bagi orang atau badan yang ditetapkan sebagai penanggung utang.

Kewenangan yang tidak terbatas dari PUPN ini telah diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri melalui pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 023/PUU-IV/2006 menyebutkan bahwa meskipun Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang PUPN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi karena *raison d'etre* dan suasana kebatinan Undang-Undang PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh pemerintah. Maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas Undang-Undang PUPN dimaksud, agar tertib hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tertata dan terjamin (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [07:43]

Ya, mungkin untuk pengantarnya dianggap cukup. Langsung ke Kewenangan, kemudian Legal Standing, Posita, dan Petitum, ya. Jadi (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [07:51]

Baik, Yang Mulia.

17. SUHARTOYO [07:53]

Ya, nanti selengkapnya dianggap dibacakan. Meskipun nanti ... tanpa mendahului penasihatan, nanti di bagian ini juga Para Hakim akan menyarankan supaya di-skip ini, tidak perlu dicantumkan pengantar. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [08:08]

Baik, Yang Mulia. Baik. Kami teruskan di halaman 6.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:07]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [08:08]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Ya, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [08:15]

Namun di poin 5-nya bahwa objek pengujian dalam Permohonan ini adalah Pasal 4 ayat (3) juncto Pasal 6, kemudian Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Kemudian di nomor 6-nya. Bahwa objek pengujian tersebut di atas, Pemohon ajukan untuk diuji terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Halaman 9. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Pemohon masuk di poin 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ... mohon maaf, kami masuk ke poin 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia merupakan pelaku usaha yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas.

Lima. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah jelas dirugikan secara konkret akibat ... akibat ketentuan pasal-pasal yang diuji. Karena keberadaan pasal-pasal yang diuji dalam Permohonan a quo, Pemohon mengalami tindakan sewenang-wenang atau abuse of power dari pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara tanpa melalui prosedur yang adil dan pasti dalam melaksanakan kewenangan PUPN.

Enam. Bahwa pasal a quo nyatanya digunakan untuk mengkriminalisasi atau melakukan upaya-upaya paksa tanpa prosedur yang jelas dan pasti, serta mengesampingkan hak-hak warga negara yang diatur di dalam konstitusi di ... konstitusi Indonesia.

Tujuh. Bahwa kriminalisasi atau upaya-upaya paksa yang dilakukan PUPN kepada Pemohon, yakni Pemohon ditetapkan sebagai penanggung utang atas piutang negara oleh PUPN berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta nomor ... kami anggap dibacakan, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Andri Tedjadharna/Bank Centris ... /Bank Centris Internasional sebesar Rp890 ... 8.097.678.100.001,00 dan biaya administrasi pengurusan piutang negara 1% dari hak penyerahan

piutang negara sebesar Rp8.976.000.000,00 sekian-sekian. Apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 dan/atau biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% dari hak penyerahan piutang negara sebesar Rp89.000.000.000,00 sekian-sekian. Apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal 20 Juni 2013.

Delapan. Bahwa PUPN menetapkan Pemohon sebagai penanggung utang didasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI nomor sekian-sekian, tanggal 31 Oktober 2012 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obliger PKPS Bank Centris Internasional (BBO) atas nama Andri Tedjadharna/PT Centris Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Banuara.

Sembilan. Bahwa Menteri Keuangan RI menyerahkan pengurusan piutang negara tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan laporan pemeriksaan atas penyelesaian kewajiban pemegang saham badan ... pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK, nomor sekian-sekian, tanggal 30 November 2006. Dan,
- b. Berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang terakhir 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2022, audit PT Bank Centris Internasional (BBO).

Bahwa terhadap dua dasar pertimbangan penyerahan pengurusan piutang negara yang diserahkan Menteri Keuangan RI kepada Panitia urusan piutang negara adalah cacat hukum karena piutang negara yang diserahkan tersebut tidak bersifat pasti menurut hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut bahwa penyerahan piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, namun faktanya yang terjadi penyerahan pengurusan piutang negara dari Menteri Keuangan RI kepada Panitia urusan piutang negara tidak bersifat pasti menurut hukum. Karena sebagai berikut.

Pertama. Berdasarkan laporan pemeriksaan atas penyelesaian kewajiban pemegang saham Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 November 2006, Pemohon tidak terdaftar sebagai pemegang saham yang mengikuti program penyelesaian kewajiban pemegang saham, sehingga Pemohon tidak bisa dijadikan sebagai obligor PKPS.

Kedua. Berdasarkan audit independen tersebut bahwa kesimpulan yang menyatakan bahwa bukti penyerahan dana talangan program penjaminan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah diperoleh, sehingga jumlah dana talangan tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.

10. Bahwa akibat dari kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Panitia Urusan piutang Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) khususnya keberadaan frasa *mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat ... ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus*, artinya keberadaan frasa ini, Panitia Urusan Piutang Negara mengesampingkan piutang-piutang negara yang besarannya pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Kewenangan yang tidak terbatas ini, Panitia Urusan Piutang Negara bertindak sebagaimana lembaga peradilan, dalam hal ini bertindak memutus dan menetapkan berapa piutang negara dan siapa penanggung utangnya atau siapa yang berkewajiban untuk membayarkan piutang negara tersebut tanpa dasar yang pasti. Atas kewenangan tidak ... atas kewenangan tidak terbatas inilah Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan Pemohon ditetapkan sebagai penanggung utang dan dilakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan istri Pemohon tanpa melalui mekanisme *due process of law* yang membuktikan kesalahan Pemohon untuk mempertanggungjawabkan piutang negara tersebut.

Bahwa setelah adanya keputusan penetapan jumlah piutang negara atas nama Andri Tedjadharna/Bank Centris Internasional tersebut, Panitia Urusan Piutang Negara kemudian mengeluarkan Surat Paksa Nomor 216/PUPNC.10.00/2021, tanggal 7 September 2021 berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Masuk ke nomor 12. Bahwa kemudian, oleh PUPN melakukan koreksi perubahan terhadap jumlah piutang negara yang dibebankan kepada Pemohon berdasarkan surat sebagai berikut.

Ada dua surat, A dan B. Kemudian kami teruskan. Surat koreksi piutang negara tersebut pada pokoknya menerangkan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa ... poin 13. Bahwa koreksi yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2023, tanggal 4 Januari 2006 oleh PUPN tersebut, merupakan kekeliruan yang nyata dan bersifat tidak pasti. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Agung tersebut, diragukan kebenaran dan keabsahannya karena sangat janggal dan tidak lazim. Putusan kasasi tersebut, baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 November 2022. Artinya, setelah 16 tahun telah diputus, baru Pemohon menerima surat pemberitahuan putusan dan salinan putusan kasasi tersebut. Selain itu, kejanggalan berikutnya adalah menurut Mahkamah Agung, belum pernah menerima perkara kasasi tersebut. Hal ini berdasarkan surat-menyurat secara resmi antara Pemohon dengan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Yang pertama, Surat Pemohon tertanggal 19 Oktober 2022, perihal Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi terhadap

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 554/PDT/2001/PT DKI, tanggal 4 Juni 2002. Kemudian, Surat Permohonan tertanggal 3 Januari 2023. Kemudian Surat Pemohon tertanggal 16 Februari 2023 perihal Permohonan Kralifikasi terkait dengan Surat Tanggapan dari Mahkamah Agung. Atas surat dari Pemohon tersebut, Mahkamah Agung merespons dengan surat sebagai berikut.

Yang pertama, Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 3203/PAN/HK.02/11/2022, tanggal 23 November 2022, ditujukan kepada Panitera Muda Perdata Umum Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya menyatakan, "Agar segera menindaklanjuti dan menyampaikan untuk diketahui kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo jika perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI."

Kemudian, Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 11 ... Nomor 1998/PAN.02/1301.SK/ (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [19:00]

Itu halaman berapa yang dibaca?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:03]

14, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [19:04]

Oh. Itu menjelaskan tentang legal standing, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:08]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [19:08]

Nah, itu disimpulkan saja.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:12]

Ya.

29. KETUA: SUHARTOYO [19:12]

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sampai habis (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:16]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [19:16]

Bahwa Para Pem ... atau Pemohon punya kedudukan hukum, ya, menurut Pemohon.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:20]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

Langsung ke bagian Posita (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:26]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [19:26]

Supaya lebih kepada yang substantif.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:34]

Baik.

37. KETUA: SUHARTOYO [19:34]

Apa pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:38]

Ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [19:38]

Terhadap norma-norma yang dimohonkan pengujian? Coba dicari di Positanya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:42]

Baik, Yang Mulia.

Halaman 27. Urgensitas pengajuan permohonan provisi oleh Pemohon karena sedang mengalami kerug ... perlakuan kriminalisasi dan upaya paksa atas harta benda milik Pemohon (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [19:54]

Ya, provisi dianggap dibacakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:55]

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia, ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [19:56]

Oke. Yang bagian Pokok Perkara.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [19:58]

Baik, Yang Mulia. Halaman 39. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

45. KETUA: SUHARTOYO [20:21]

Yang poin apa yang mau disampaikan di Posita ini? Mestinya Saudara tadi membuat anu apa ... resume yang dinarasikan, bisa cukup (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [20:41]

Kami langsung masuk saja di (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [20:42]

Poin berapa?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [20:43]

Ke ... ke Pokok Posita kami, Yang Mulia, halaman 49.
Bagian A. Pasal 4 ayat (3) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 NRI.

Satu. Bahwa salah satu kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disebut PUPN yang begitu luas untuk mengurus piutang-piutang negara diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang PUPN menyebutkan, "Menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus." Bahwa keberadaan frasa *mengurus piutang-putang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya* dan keberadaan frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus* merupakan kewenangan subjektif dan luas yang kemudian dipertegas dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang PUPN sebagai berikut. Penjelasan bagian umum halaman 2 paragraf pertama menyebutkan, "Berdasarkan pertimbangan bahwa panitia ini tidak saja bertugas untuk (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [22:25]

Itu dianggap dibacakan, penjelasan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [22:26]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [22:26]

Tapi Saudara kan tidak menguji penjelasan ini, kan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [22:29]

Tidak menguji, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [22:31]

Hanya di norma pokoknya, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [22:33]

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Baik.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [22:35]

Bahwa ... nomor 3. Bahwa lebih lanjut oleh pemerintah menafsirkan frasa *mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya* dan keberadaan frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus* dengan menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf b berbunyi, "Mengurus piutang negara tanpa menunggu penyerahan dan ... dari penyerah piutang dalam hal berdasarkan pertimbangan PUPN, piutang negara tersebut harus segera diurus.

Bahwa menurut penafsiran pemerintah vide Pasal 6 ayat (1) huruf b PP 28/2022, yang dimaksud frasa *mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya* adalah tanpa menunggu penyerahan dari penyerah piutang. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, penyerah piutang adalah instansi-instansi pemerintah. Sedangkan definisi *penyerah piutang* menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyebutkan, "Penyerah piutang adalah instansi yang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN."

Empat. Bahwa dalam hal PUPN melaksanakan kewenangannya untuk mengurus piutang-piutang negara, pada prinsipnya hanya sebatas pada piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Akan tetapi, penanggung utangnya tidak mau melunasi, sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Bahwa apabila merujuk pada Pasal 12 ayat (1) a quo, maka Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hanya mengurus piutang negara yang diserahkan kepadanya oleh penyerah piutang, dalam hal ini instansi pemerintah yang adanya dan besarnya piutang negara bersifat pasti menurut hukum. Artinya, makna 'pasti menurut hukum' adalah telah melalui suatu proses pembuktian dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini sebagaimana merujuk putusan Mahkamah Konstitusi. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [25:05]

Oke. Kemudian di frasa ... itu kan untuk frasa yang *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat* dan seterusnya harus segera diurus, ya, berkaitan dengan Pasal 4 ayat (3).

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [25:16]

Betul, betul, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Sekarang yang Pasal 8. Coba apa ... anu, Bapak me-challenge-nya dengan pertentangannya dengan konstitusi Pasal 8 yang berkaitan dengan frasa *sebab apapun* itu, supaya lebih sederhana penyampaiannya. Yang Pasal 8 apa argumentasinya, disampaikan, nanti baru yang Pasal 9 ayat (1).

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [25:49]

Kami langsung masuk di terakhir yang tadi Pasal 4 ayat (3) itu, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [25:57]

Pasal berapa?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [25:56]

Yang tadi pertama soal Pasal 4 ayat (3).

63. KETUA: SUHARTOYO [26:00]

Pasal 4 ayat (3) tadi sudah.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [26:02]

Ya, masuk ke kesimpulan terakhir saja, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [26:05]

Ya, oke, silakan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [26:05]

Halaman 73. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Khususnya keberadaan frasa *mengurus piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus*

segera diurus. Artinya, keberadaan frasa ini, PUPN mengesampingkan piutang negara yang besarnya pasti menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (1).

Berdasarkan kewenangan yang tidak terbatas ini, PUPN bertindak sebagai lembaga peradilan, dalam hal ini bertindak memutus dan menetapkan berapa piutang negara dan siapa penanggung utangnya atau siapa yang berkewajiban untuk membayar piutang negara tersebut.

Atas kewenangan terbatas inilah, Pemohon telah dirugikan ... atas kewenangan yang tidak terbatas inilah, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan Pemohon ditetapkan sebagai penanggung utang dan dilakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan istri Pemohon tanpa melalui mekanisme due process of law yang membuktikan kesalahan Pemohon untuk mempertanggungjawabkan piutang negara tersebut. Sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat pada perbuatan sewenang-wenang.

Atas ketidakpastian hukum dan kewenangan yang tidak terbatas tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga *frasa apabila menurut pendapatnya cukup alasan yang kuat sebagaimana piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus* sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3), secara mutatis mutandis Pasal 6 tidak berlaku, sepanjang tidak dimaknai 'berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.

Kami masuk di Pasal 8, bagian B.

67. KETUA: SUHARTOYO [27:58]

Halaman berapa?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [27:59]

74, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Pasal?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [28:02]

Pasal 8, halaman (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [28:03]

74?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [28:04]

74, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [28:05]

Silakan. Apa yang menjadi reasoning untuk adanya pertentangan dengan konstitusi untuk Pasal 8 itu?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [28:13]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [28:14]

Supaya lebih sederhana. Silakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [28:15]

Pasal 8 Undang-Undang Dasar ... Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Piutang Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan pengertian piutang negara dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 tentang Panitia Urusan Piutang Negara setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77, berbunyi, "Yang dimaksud dengan piutang negara atau utang negara (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [28:45]

Ya, itu dianggap dibacakan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [28:46]

Ya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [28:48]

Kenapa Pemohon minta itu dimaknai harus ada putusan pengadilan, coba alasannya apa?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [28:56]

Masuk ke halaman 75 poin 3. Bahwa untuk dinyatakan sebagai piutang negara dilihat dari pengertiannya, maka piutang negara lahir berdasarkan atas tiga sumber, yaitu:

- a. Piutang negara berdasarkan suatu perjanjian.
- b. Piutang negara berdasarkan pada suatu perjanjian (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [29:12]

Peraturan dulu.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [29:12]

Suatu peraturan, mohon maaf.

- b. Piutang negara berdasarkan suatu perjanjian. Dan,
- c. Piutang negara berdasarkan sebab apapun.

Empat. Bahwa terhadap bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Piutang Negara ... Panitia Urusan Piutang Negara, Pemohon berkepentingan untuk menguraikan setiap frasa yang menimbulkan multitafsi, yaitu keberadaan frasa *piutang negara berdasarkan sebab apa pun*. Bahwa lahirnya piutang negara yang didasarkan pada tiga sumber tersebut berkaitan erat dengan makna dari frasa *piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti hukum*.

Kami masuk ke piutang negara berdasarkan sebab apa pun. Bahwa piutang negara berdasarkan sebab apa pun tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN.

Bahwa pengertian sebab apa pun tidak ditemukan dalam referensi apa pun, sehingga frasa *piutang negara berdasarkan sebab apa pun* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenangan-wenangan Panitia Urusan Piutang Negara dalam melakukan pengurusan piutang negara berdasarkan sebab apa pun. Apabila dibandingkan pengertian piutang negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak sebab apa pun namun frasanya adalah *akibat lainnya yang sah*. Sebagaimana berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [30:35]

Baik. Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 9. Kami sudah bisa menangkap itu yang dimaksud. Yang Pasal 9 minta supaya dinyatakan batal itu bagaimana yang ayat (2)?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [30:52]

Oke. Halaman 80, Yang Mulia, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Poin 2. Bahwa keberadaan frasa *sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan* telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga pemerintah menafsirkan berbeda frasa *sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan* bersifat pengecualian ... mohon maaf, masuk ke poin 3 saja, Yang Mulia. Bahwa penafsiran berbeda dari pemerintah dapat dilihat mengenai penanggung utang tersebut dikelompokkan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 4 ayah (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berbunyi, kami anggap dibacakan.

Masuk ke halaman 83, orang sebagai penanggung utang. Bahwa penjelasan orang sebagai penanggung utang (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [31:57]

Itu dianggap dibacakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [31:59]

Ya, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan.

87. KETUA: SUHARTOYO [31:59]

Argumentasi yang berkaitan dengan Pasal 9, apa pertentangannya dengan konstitusi?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [32:04]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [32:10]

Kan ada Pasal 9 ayat (1), minta supaya pemaknaannya itu. Terus kemudian, yang ayat (2) dinyatakan inkonstitusional itu.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [32:18]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [32:19]

Mana reasoning-nya di Positanya, sebelum dibacakan Petitum?

Ya, intinya begini, ya, supaya (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [32:43]

Ya, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [32:43]

Saudara kan juga belum pernah beracara di MK. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, baik yang di ... supaya diminta dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat maupun inkonstitusional secara utuh. Utuh itu artinya supaya dinyatakan batal secara keseluruhan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:00]

Ya.

95. KETUA: SUHARTOYO [33:00]

Contohnya, Pasal 9 ayat (2) itu. Kayak Pasal 9 ayat (1), minta bersyarat. Kemudian, yang 8 juga bersyarat (...)

96. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:10]

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [33:10]

Pasal 4 juga bersyarat, ya, kan?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:12]

Betul, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [33:13]

Intinya kan, Prinsipal Saudara itu keberatan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PUPN?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:18]

Betul, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [33:19]

Menurut Saudara, super body atau apalah (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:22]

Ya.

103. KETUA: SUHARTOYO [33:22]

Yang seharusnya, harus mendasarkan pada putusan pengadilan, begitu, kan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:26]

Betul, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [33:26]

Termasuk perjanjian yang sudah dilakukan itu pun juga harus ... peraturannya pun harus merujuk pada yang ditetapkan oleh pengadilan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:36]

Betul, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [33:36]

Sederhana sih anu ... esensinya itu.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:39]

Betul, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [33:39]

Tapi memang di dalam menarasikan ini terlalu panjang lebar, sehingga ini bisa cukup 20-25 halaman, jadi 100-an atau 80 sekian.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:50]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [33:51]

Malah, ya, 90-an lebih.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:56]

Izin, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [33:56]

Ini nanti dari ... bagian dari penasihat.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [33:58]

Baik, kami (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [33:58]

Nah, oleh karena itu, pada prinsipnya, kami Panel, sudah bisa menangkap apa yang dimohonkan. Oleh karena itu, ditutup dengan Petitum saja. Pembacaan Petitum, silakan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [34:10]

Mungkin ... izin, Yang Mulia. Di halaman 91 bagian D, mungkin saya sebutkan.

117. KETUA: SUHARTOYO [34:15]

Silakan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [34:16]

Ya, bagian D. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49.

Bagian 2. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PUPN berpodoman pada tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut diatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 a quo. Artinya, ketentuan tersebut menegaskan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa berlaku atau tidak dilakukan terhadap pengurusan piutang negara, kecuali ketentuan Pasal 13 ayat (3).

Bahwa seiring perkembangan hukum tentang perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa, kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, yang dengan alasan-alasan

diganti. Yang pertama, tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis, sehingga diperlukan Undang-Undang Penagihan Pajak yang mampu memberi kepastian hukum, dan keadilan, serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam rangka menegakkan keadilan, undang-undang ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan. Jadi, ini berkaitan dengan tata cara, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [36:06]

Ya, itu kan apa ... dimensi lainlah itu, tapi silakan dibacakan Petitumnya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [36:14]

Baik. Hal-hal yang dimohonkan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, memutus dengan keputusan sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Panitia Urusan Piutang Negara menghentikan dan menunda pelaksanaan penyitaan dan pelelangan terhadap seluruh harta benda milik Pemohon dan istri Pemohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau setidaknya tidaknya memutus sebagai berikut.
 - a. Menyatakan frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai bahwa 'apabila menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus'.

- b. Menyatakan frasa *piutang negara berdasarkan sebab apa pun* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku dan hapus sepanjang tidak dimaknai bahwa 'sebab apa pun dimaknai terbatas pada putusan pengadilan'.
 - c. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai 'penanggung utang kepada negara ialah orang atau badan yang berutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.
 - d. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan dinyatakan batal dan/atau dicabut.
 - e. Menyatakan Pasal 11 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai 'dapat diajukan gugatan di pengadilan negeri'.
3. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang sesuai dengan dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengganti Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1960 tentang Piutang Negara ... Panitia Urusan Piutang Negara.
 4. Menyatakan seluruh tindakan pelaksanaan pengurusan piutang negara, termasuk dan tidak terbatas pada penetapan piutang negara, pelaksanaan penyitaan, surat paksa, dan eksekusi lelang yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Perppu Tahun 1940 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, berikut seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan pengurusannya yang berlaku sejak saat putusan ini dibacakan.
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Dr. Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [40:14]

Baik, terima kasih. Selanjutnya, nanti ada ... ini akan ada apa ... respons dari Majelis untuk perbaikan atau kelengkapan Permohonan ini.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [40:27]

Baik, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [40:26]

Silakan dicermati.

Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic terlebih dahulu. Silakan, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang dan juga Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Ini Kuasa, ya, tadi Saudara Finsensius mengatakan belum pernah beracara, ya, di MK, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [41:00]

Di MK pernah, Yang Mulia, tapi kalau untuk (...)

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:59]

Untuk pengujian, belum?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [40:59]

Belum, Pak.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:06]

Kalau kemarin kan perselisihan.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [41:05]

Di pilpres, ya, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:07]

Pilpres, ya?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [41:09]

Pilkada sudah juga.

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:10]

Karena saya sempat lihat duduknya di sebelah (...)

133. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [41:11]

Betul, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:12]

Oke. Nah, untuk pilpres, memang ada karakter tersendiri, berbeda dengan pengujian undang-undang. Nanti supaya dicermati sistematika Permohonan ini sebenarnya di PMK 2/2021 itu diatur dalam Pasal 10, ya. Karena kalau dicermati dalam Permohonan ini, soal yang pertama tadi ya, opening ... apa ... statement, ya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [41:45]

Ya, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:45]

Nah, itu tidak perlu di sini.

137. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [41:45]

Baik, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:47]

Itu tidak perlu. Jadi, di dalam Pasal 10 itu diuraikan, yang pertama, itu setelah identitas Pemohon, ya. Kalau ada Kuasa, ya, dengan Kuasanya, alamat, dan seterusnya.

Kemudian B-nya itu berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. Nah, Kewenangan Mahkamah ini di dalam uraian nanti, harus diuraikan mulai dari ... secara hierarkis, dari Undang-Undang Dasar ya. Di sini saya lihat sudah ada, mulai dari Pasal 24, ya, ayat (2). Kemudian, pasal

terkait dengan kekuasaan kehakiman secara umum, kewenangan Mahkamah Pasal 24C. Kemudian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang 12/2011, ya, terakhir PMK 2/2021. Nah, itu yang diuraikan di dalam Kewenangan Mahkamah.

Nah, Undang-Undang MK itu sudah ada perubahan yang terakhir. Di sini kan masih yang 2011, ya, di dalam Permohonan. Jadi, yang Nomor 7/2020, perubahan ketiga itu. Jadi, nanti itu ... terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan itu juga yang terbaru, ya, 13/2022. Itu nanti ditambahkan terkait dengan hal ini. Itu yang soal Kewenangan.

Kemudian, setelah Kewenangan Mahkamah, nanti akan diuraikan terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, di sini kalau saya cermati dalam Permohonan ini, ini dipisahkan antara kedudukan hukum dan kerugian konstitusional. Bahkan saya lihat di sini ada di halaman 61 dan halaman 77, ya. Itu sebenarnya satu kesatuan saja, ya, tidak perlu di-split.

Bahwa nanti ada uraian bahwa terkait dengan kerugian konstitusional, ya, tapi tidak perlu dibikin subbab. Ini kan ada subbabnya di sini. Jadi, ini nanti disesuaikan, ya. Kalau di situ kedudukan hukum, ya, itu di halaman 9. Tapi nanti kalau lihat kerugian konstitusional ada di halaman 61 dan 77, ya. Ini kalau yang saya tangkap ini maksudnya norma-norma itu yang diajukan, dinyatakan bertentangan itu, itu di-breakdown memang, ya, semua norma. Jadi semakin banyak norma itu harus dikaitkan dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasarnya, itu.

Kemudian yang selainnya adalah terkait perihal, ya. Coba lihat di dalam perihalnya. Itu perihalnya ini permohonan pengujian, biasanya di MK ini kan ada pengujian materiil dan formil, ya. Jadi bisa ditambahkan pengujian materiil, Pasal 4, ya. Ini ayat (3) atau angka 3? Coba dicermati, ya. Coba dilihat di undang-undangnya itu. Apakah ayat (3) atau angka 3, ya? Supaya tidak salah, nanti error in object lagi ini.

139. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [44:26]

Baik, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:27]

Kemudian juncto Pasal 6, Pasal 8, biasa juncto itu merujuk pada undang-undang, bukan pada pasal dalam satu undang-undang, ya. Kalau misalnya ini tidak perlu ada juncto gimana? Langsung saja Pasal 4 angka 3, Pasal 6, Pasal 8, dan sebagainya, ya. Kemudian di perihal ini, setelah lembaran negara, tambahan lembaran negara, terhadap Undang-Undang Dasar, ya, jadi harus ditambahkan terhadap undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jadi perihalnya di situ. Supaya nanti konsisten dengan Petitem nanti, ya, Petitem.

Kemudian, ini kalau saya cermati di sini, uraian kasus konkretnya ini terlalu panjang. Sebenarnya kasus konkret ini hanya pintu masuk untuk menyatakan ada kerugian. Ini Permohonannya tebal banget ini, Saudara Finsen.

141. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [46:36]

Baik, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:37]

Nah, kemudian, ini kan pernah diuji di MK, ya.

143. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [46:44]

Pernah dua kali, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:44]

Pernah dua kali, Permohonan Putusan MK Nomor 23/2006 dan 77/2011, ya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [46:54]

Betul, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:54]

Nah, ini kan sudah ada pasal yang di ... di apa ... diuji. Nanti dilihat apakah memenuhi nebis in idem atau tidak? Kalau tidak, karena ada batu uji yang berbeda, itu tentu tidak akan kena.

147. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [47:13]

Ya, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:13]

Kemudian, terkait dengan hal ini, tadi yang kedudukan hukum, ya, Pemohon ini, kalau saya cermati ini. Oh, ya, yang soal Putusan MK terkait dengan kedudukan hukum, ini kan dimuat Putusan Nomor 6, ya, 2005, itu di halaman 10. Sebenarnya selain putusan tersebut, syarat

atau kriteria konstitusional itu juga dilengkapi ada Putusan MK Nomor 11/2007. Kemudian, juga di PMK Pasal 4 ayat (2), ya.

Kemudian, ini tadi saya sudah ingatkan. Mengenai narasi kasus konkret ini yang dihadapi Pemohon itu, kalau bisa dirumuskan lebih sederhana, tidak perlu terlalu panjang, ya.

149. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [48:15]

Baik, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:16]

Langsung, to the point saja menjelaskan keterpenuhan lima syarat kerugian konstitusional (...)

151. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [48:23]

Baik, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:23]

Hak konstitusional, ya.

Kemudian, yang tadi soal Alasan Permohonan. Ini dalam Posita Permohonan tidak perlu lagi uraian kerugian konstitusional yang di halaman 61 dan 77, ya, yang tadi saya sudah sampaikan itu.

Kemudian, Pemohon perlu mengekstraksi dalil-dalil Posita agar tidak terlalu panjang dan bertele-tele, melainkan fokus pada dalil-dalil inkonstitusionalitas norma a quo. Jadi, cukup menguraikan argumentasi hukum yang didukung oleh teori, doktrin, atau yurisprudensi, ya.

153. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [49:11]

Baik, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [49:11]

Putusan pengadilan sehubungan dengan substansi, ya, isu dari Permohonan ini.

Kemudian, ini yang terakhir, terkait dengan Petitum, ya. Ini Petitumnya nanti ada yang bukan menjadi kewenangan MK ini, ya. Jadi, Mahkamah itu tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian dan penundaan penyitaan dan pelepasan terhadap hak milik Pemohon dan keluarga Pemohon, ya. Karena ini berkaitan dengan implementasi norma, ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [49:52]

Baik, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [49:52]

Itu nanti juga yang Petitem terakhir, ya, itu juga. Di poin 3, ya, Petitem poin 3 itu. Oh, bukan, yang 4, ya, "Menyatakan seluruh tindakan pelaksanaan pengurusan piutang negara tidak terbatas," dan seterusnya. Ya, saya kira, itu bukan kewenangan MK, ya.

Nah kemudian, ini juga cara merumuskan Petitem ini. Ini di atas dinyatakan bertentangan, tapi di poin A, B, dan C, dan seterusnya dinyatakan secara bersyarat, ya.

157. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [50:40]

Baik, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:40]

Ini nanti bisa lihat contoh-contoh (...)

159. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [50:43]

Baik.

160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:43]

Putusan MK yang terkait dengan hal ini.

Kemudian, di dalam Petitem itu juga nanti kalau pasal-pasal Undang-Undang Dasar dijadikan batu uji, itu tidak perlu dicantumkan. Jadi, langsung saja, misalnya gini, Pasal 9 ayat (1), ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar saja, gitu.

161. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [51:07]

Oh, baik.

162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:07]

Jadi, tidak perlu dengan Pasal 28H, 28G, ya, dan seterusnya.

Ini juga saya lihat soal teknis penulisan ini. Penulisan kalau di Undang-Undang Dasar yang pasal dengan hurufnya itu biasanya diapit, ya. Jadi misalnya, 28D, 28G, 28H. Saya lihat di dalam Permohonan ini belum konsisten, ada yang terpisah spasinya.

163. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [51:36]

Baik.

164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:36]

Itu tidak perlu ada spasi, ya. Jadi, nanti ini disesuaikan semua.
Kemudian, juga di dalam Petikum ini, jangan lupa dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara juga, ya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [51:48]

Baik.

166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:49]

Itu nanti dicantumkan terkait dengan hal ini.
Ya, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu saya tambahkan, akan saya tambahkan.
Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

167. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

168. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pak Dr. Suhartoyo. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Dami ... Daniel Yusmic P. Foekh.

Saudara Kuasa Pemohon yang saya hormati. Ini karena baru pertama kali beracara dalam perkara permohonan pengujian undang-undang, ya. Nah, ini memang seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic tadi, ada perbedaan antara acara dalam PHPU dan dalam PUU (Pengujian Undang-Undang). Nah, karena itu, saya ingin menegaskan kembali, ini terutama bagi teman-teman yang baru, ya, agar membaca PMK 2/2021 dengan cermat, ya. Karena memang PMK-nya berbeda antara untuk PHPU dengan untuk PUU ini, ya. Khususnya sekali lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel adalah Pasal 10 ayat (2) yang di sana menjelaskan tentang struktur permohonan. Nah, struktur permohonannya sudah oke, tetapi isinya barangkali dari struktur itu yang perlu diperbaiki.

Nah, tentu kalau kemudian dari penasihatannya ini Saudara memperbaiki, semoga itu juga bisa menambah peluang untuk bisa itu

tadi, ya, dikabulkan oleh Mahkamah, ya, meskipun tentu perbaikan itu tidak menjamin, ya, bahwa kemudian permohonan akan dikabulkan. Karena kalau sudah kabul atau tidak itu adalah kewenangan dari sembilan orang Hakim Konstitusi, bukan Majelis Panel yang bertiga ini.

Nah, saya melengkapi yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, ya. Yang pertama, saya kira tadi perihal sudah, ini terkait dengan opening statement ini. Kalau mau dimuat, saya pikir lebih baik ya itu bisa dimasukkan dalam bagian Pokok Permohonan, ya, karena tidak ada struktur pendahuluan, pembukaan, atau opening statement kalau nanti Anda baca Pasal 10 PMK 2/2021, ya.

Yang kedua, terkait dengan identitas. Ini Pemohon Prinsipal pekerjaannya kok industri, industri apa, gitu lho? Kalau pemilik industri apa itu baru bisa, tapi kalau pekerjaan industri itu kan tidak jelas.

169. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [55:08]

Sesuai KTP, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:12] [55:09]

Ha?

171. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [55:10]

Itu sesuai KTP, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:12]

Ya, mestinya tidak begitu, gitu. KTP industri dikurung nanti.

173. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [55:19]

Nanti kami jelaskan, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:20]

Ya, itu, ya.

Nah, berikutnya lagi, sekiranya secara umum permohonan PUU itu yang penting bukan tebalnya, bukan panjangnya, tetapi short and clear-nya justru, pendek tetapi jelas. Nah, dalam konteks klir itu kalau saya membaca dan mendengarkan yang tadi Saudara sampaikan, itu ada beberapa hal yang saya kira perlu Saudara muat, ya, Saudara tambahkan bukan untuk menambah tebal, tetapi itu tadi untuk memperjelas Permohonan, ya.

Nah, saya belum mendengar dari tadi, Pak Andri ... Pak Andri Tedjadharna ini selaku Pemohon Prinsipal, ya, kok dikenakan kewajiban membayar utang beserta penetapan ... apa ... PUPN. Ini kenapa? Apakah beliau karena pemegang saham Bank Centris Internasional, beliau jadi pihak ... karena kan sepemahaman saya, kalau ini terkait dengan kewajiban obligor BLBI, itu kan biasanya memang kemudian apa ... penyelesaiannya ada perjanjian. Kalau dulu antara bank dan pihak-pihak yang terkait dengan bank, dengan BPPN, misalnya, ya. Nah, ini harus dijelaskan, Saudara jelaskan. Kan tidak mungkin orang tiba-tiba ... kalau bahasa Jawa itu *ujug-ujug*, kok harus ikut bertanggung jawab, ya, menyelesaikan utang yang bukan utangnya dia. Nah, ini harus Saudara jelaskan. Saya mencoba membaca, kok enggak menemukan, ya, di Permohonan Saudara yang 99 halaman. Kenapa kok dia itu sampai kemudian ... apa ... dikenakan juga kewajiban menanggung utang? Apakah dia sebagai personal guarantee dalam penyelesaian BLBI itu atau apa? Ini harus jelas, ya.

175. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [57:31]

Ya, baik, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:31]

Itu, ya. Karena itulah, sebetulnya pintu masuk untuk menilai, apakah Pemohon Prinsipal ini punya kedudukan hukum atau tidak. Itu, jadi itu tolong nanti dipertajam, ya, soal itu.

Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ini Saudara di bagian Kedudukan Hukum memang sudah menyebut Putusan MK Nomor 06 Tahun 2005, ya. Tetapi ini kan putusan ini kan secara umum menjelaskan tentang kerugian konstitusional yang ... apa ... dialami oleh ... syarat kerugian konstitusional yang dialami oleh seorang Pemohon. Nah, ini menurut saya, Saudara harus mengelaborasi kerugian konstitusionalnya Pak Andri Tedjadharna ini, serta hubungan causal verband-nya antara hal yang menjadi penyebab kerugian itu, ya, dengan itu tadi, yang dialami oleh Pak Andri Kusuma ... Pak Andri Tedjadharna, ini perlu, ya.

Nah, kemudian Saudara juga harus pertajam ini, kan tadi disebut-sebut dalam Permohonan, ya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688/K/PTD/2003. Ini isu konstitusionalnya apa terkait dengan persoalan yang dialami? Atau ini hanya bagian dari implementasi dari ... apa ... norma? Jadi, persoalan konstitusionalitas yang ada di putusan itu atau apa? Itu harus Saudara jelaskan, ya.

Nah, berikutnya lagi, di dalam bagian juga Permohonan, ya, dan ini juga ada dalam Petitum. Ini Saudara yang disebutkan landasan pengujian Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Ini saya cari-cari kok enggak ada ya, Pasal 24D ayat (1) itu. Pasal 24 itu adanya Pasal 24, 24A, 24B, 24C, tapi tidak ada Pasal 24D. Padahal ini Saudara sebutkan baik di dalam bagian Pokok Permohonan maupun bolak-balik di dalam Petitum ini, ya. Coba Saudara lihat lagi apa barangkali buku Undang-Undang Dasar yang Saudara pakai dengan yang ada di tempat kami ini berbeda.

177. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:00:35]

Baik, Yang Mulia, baik.

178. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:35]

Itu dicek lagi.

179. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:00:37]

Baik, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:37]

Nah, yang berikutnya lagi, ya, ini juga di bagian Petitum, ini kan di angka 2, ada huruf a misalnya. Menyatakan frasa *apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang negara tersebut harus segera diurus* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ... pada Pasal 4 ayat (3). Ini Pasal 4 ayat (3) undang-undang yang ini atau undang-undang yang mana, ini harus jelas. Itu ya, sebagai petitum harus jelas. Dan itu banyak, ya, Saudara banyak, ada yang Saudara cantumkan undang-undangnya, 49 PRP Tahun ... apa ... 1960. Tapi banyak juga yang tidak Saudara cantumkan, misalnya di huruf c, ya, dari angka 2 Petitum Saudara, huruf d, itu ya, kemudian huruf e. Itu tidak Saudara cantumkan, itu harus diperbaiki itu, ya, bertentangan itu.

Nah, Saudara, juga di halaman 8, ini kembali ke belakang sedikit yang terkait dengan ... apa ... kewenangan Mahkamah. Ini Saudara sudah menyebut Pasal 8 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 Tahun 2011. Artinya, ini kan Saudara juga hendak menguji, ya, Pasal 8 yang sudah diberi pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Saudara harus jelaskan juga, kenapa Mahkamah kemudian perlu bergeser dari pemaknaan yang sudah diberikan dalam putusan terdahulu. Ini juga harus Saudara jelaskan, ya.

Karena kalau tanpa Saudara jelaskan, ya, tentu kan sulit bagi Mahkamah untuk kemudian mempertimbangkan apakah perlu bergeser dari putusan terdahulu berupa pemaknaan Pasal 8 ini atau tidak itu, ya.

Nah, yang selebihnya saya kira juga di bagian Petitum, ya, itu tadi yang sudah disampaikan Yang Mulia Pak Daniel, coba dilihat kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik di Pasal 24C maupun di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk undang-undang yang belum Saudara rujuk, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu, ada enggak kewenangan Mahkamah itu, MK itu bisa perintah-perintah DPR dan presiden untuk membentuk undang-undang atau untuk merevisi undang-undang, ada enggak kewenangan itu? Ya, apalagi kemudian untuk menyatakan ini tindakan pelaksanaannya ini ... apa ... tidak dapat dilanjutkan. Ini kewenangannya Mahkamah atau kewenangannya lingkungan peradilan yang lain ini di bawah Mahkamah Agung, ya, itu. Coba Saudara apa ... cermati kembali, ya.

Saya kira sementara dari saya itu, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

181. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [01:04:13]

Yang Mulia, izin?

182. KETUA: SUHARTOYO [01:04:14]

Nanti, nanti. Saudara nanti diberi kesempatan untuk ... tapi tidak bisa kemudian mendiskusikan penasihatannya ini, ya.

183. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSENSIUS F. MENDROFA [01:04:23]

Tidak, Yang Mulia. Tidak.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:04:24]

Kalau mau dipakai, silakan, tidak juga tidak apa-apa, ini tidak mengikat. Nanti, nanti diberi ... anu ... apa ... kesempatan untuk merespons.

Jadi saya tambahkan dulu sedikit, Pemohon atau Para Kuasa Hukumnya.

Ini kan betul bahwa sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, Permohonan ini sebenarnya kan substansinya sederhana. Bahwa Pemohon, Prinsipal Saudara itu tidak setuju atau tidak sependapat dengan beberapa frasa yang ada di norma yang dimohonkan pengujian. Pasal 8 ... Pasal 4 ayat (3), kemudian Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11, sebenarnya kan itu. Karena dari kasus yang dialami oleh Prinsipal Saudara bahwa tindakan PUPN ini seharusnya untuk mendapatkan sebuah proses, harus melalui due process of law

yang harus ada campur tangan pengadilan. Itu sih sebenarnya sederhana.

Tapi sebagaimana disampaikan Para Yang Mulia tadi, oleh karena itu, dengan adanya ... apa ... semangat yang diusung sebenarnya pada substansinya seperti itu, sebenarnya dalam menarasikan Permohonan ini sebenarnya bisa disederhanakan. Jadi bisa cukup, tadi saya contohkan paling banyak 20 halaman bisa ini. Jadi, tidak perlu ada statement di depan, kemudian narasi-narasi tentang ... statement itu kalau memang ada korelasinya dengan Posita, tarik saja ke Posita. Kalau memang esensinya ada relevansinya di sana. Tapi kalau tidak, nanti juga malah redundansi, kan. Lebih baik tidak usah dipakai, kemudian cukup diperkuat, bagaimana mengelaborasi Posita itu. Alasan-alasan gugatan atau Alasan Permohonan itu.

Kemudian dari Kewenangan, saya kira sudah cukup. Kewenangan ini tentang ditarik dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini sudah ... sudah bisa dipahami seperti ini.

Kemudian ditutup dengan *berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka oleh karena yang diajukan adalah berkaitan dengan pengujian norma Pasal 4 ayat (3), 8, 9, 11, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo* ini pada bagian Kewenangan.

Bagian Kedudukan Hukum, tadi disebutkan Pasal 51. Pasal 51 itu berkaitan dengan subjek hukum siapa yang bisa mengajukan permohonan di MK? Warga Negara Indonesia atau sekelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama, kemudian masyarakat hukum adat, kemudian lembaga negara, badan hukum privat atau publik itu. Tapi itu baru setengah Legal Standing, harus dilengkapi dengan adanya anggapan kerugian konstitusional.

Nah, unsur-unsur anggapan kerugian konstitusional itu adalah bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.

Kemudian yang kedua atau yang berikutnya, hak konstitusi itu ... hak konstitusional itu dianggap dirugikan dengan berlakunya norma. Nah, dalam konteks ini, berlakunya norma Pasal 4 ayat (3), 8 ayat (1) atau Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dianggap oleh Pemohon merugikan hak konstitusionalnya itu kan. Nah, kemudian kerugian itu bersifat potensial atau aktual? Karena kalau saya lihat argumen-argumen yang dinarasikan ini sudah ... sudah aktual kan? Jadi bukan potensial lagi. Meskipun sudah ada putusan PN, putusan PT, Putusan PN Nomor 350, PT 44 berapa? PT DKI. Kemudian terakhir 1668 kasasi, meskipun Mahkamah Agung kemudian memberikan penjelasan di satu sisi tidak pernah menerima kasasi, tapi di sisi lain Saudara menerima adanya koreksi jumlah utang itu kan?

**185. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[01:08:47]**

Betul, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:08:48]

Ini kan ambiguitas juga.

**187. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[01:08:50]**

Betul, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:08:51]

Nah, artinya bahwa itu, ya, harus dinarasikan di dalam syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Nah, itu kalau digabung dengan Pasal 51 itu baru bisa dikatakan Pemohon ini punya LS, kedudukan hukum atau legal standing.

Baru III adalah Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Ini tidak perlu harus banyak ini cukup dibuat 10-15 halaman cukup.

**189. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[01:09:18]**

Baik, Yang Mulia.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:09:18]

Kemudian Petitem, Petitem itu juga ini harus ada yang dicermati. Petitemnya ada yang tidak ... tidak pas, ya. Mestinya misalnya ini Petitem angka 2 huruf a ini menyatakan frasa *apabila menurut pendapat* bla, bla, bla, dan seterusnya sebagaimana dimaksud, ya. Yang baik adalah Petitem yang baik dan ideal mestinya begini, "Menyatakan frasa *apabila menurut pendapatnya* dan seterusnya dalam Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," tidak perlu ... sebagaimana disampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi, tidak perlu menyebutkan pasal konstitusinya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ... secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai." Nah, jadi harus dicantumkan secara bersyaratnya itu.

Demikian juga dalam huruf b, huruf c. Kalau huruf d ini kan memang diminta inkonstitusional secara utuh, tapi bukan batal. "Menyatakan Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Tidak perlu dengan kalimat dinyatakan batal dan/atau dicabut, itu tidak lazim seperti itu. Cukup dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian juga yang huruf e ini harus konsisten seperti yang saya contohkan di huruf a tadi. Itu secara formal.

Tapi secara substansial sebenarnya begini Bapak-Bapak dan Ibu bahwa ini kan PUPN ini kan sebenarnya lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap piutang negara yang macet kepada siapa pun, termasuk kepada Pemohon ini, Prinsipal Saudara kalau benar, ya, dan dia diberi kewenangan yang melekat adalah parate eksekusi. Jadi kalau kemudian Bapak-Bapak minta norma-norma Pasal 4 ayat (3), 8, 9 ayat (1), kemudian 11, semua ini harus dikaitkan dengan putusan pengadilan, ya, nanti akan mengaburkan eksistensi PUPN itu sendiri karena dia sudah diberi kewenangan (given) oleh undang-undang. Makanya produknya PUPN selalu, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Nanti Bapak cermati coba.

Nah, oleh karena itu, kadang-kadang memang pilihannya adalah PUPN itu bisa eksekusi sendiri kalau memang setara substansial sederhana. Nah, memang kewajiban untuk minta bantuan pengadilan itu tidak wajib, karena dia sendiri sudah melekat kewenangan parate eksekusi itu. Tapi memang kadang-kadang kalau dimensinya cukup dimensional lah, cukup berat begitu, minta bantuan pengadilan. Karena apa? PUPN tidak punya “tangan-tangan besi” ya. Kalau pengadilan kan, punya juru sita. Juru sita itu bisa minta bantuan aparat kepolisian maupun TNI untuk me-back up penyitaan maupun eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Nah, kadang-kadang PUPN tidak mempunyai instrumen itu, sehingga dia minta pengadilan. Kemudian kesulitan berikutnya adalah ketika nanti sudah disita, sudah dieksekusi, eksekusi lelang itu yang lebih rumit lagi. Kalau PUPN yang melaksanakan, kadang-kadang mencari pembeli juga susah. Karena sudah tahu, wah ini pasti ... kecuali dalam proses-proses begini banyak kemudian muncul sindikasi-sindikasi, kan. Pak ... Para Kuasa Hukum tahulah itu.

Enggak. Saya ingin menyampaikan bahwa tolong nanti dielaborasi dalam Posita. Bagaimana kalau beberapa pasal yang ada di norma ini, undang-undang ini, Bapak-Bapak minta itu harus ... harus ada putusan pengadilan yang inkraht. Nanti kan mengaburkan eksistensinya PUPN, yang notabene itu adalah sebenarnya lebih kepada peradilan cepat, sederhana, meskipun kuasi misalnya. Kalau PUPN kan bukan ... bukan mengeluarkan putusan, sebenarnya kan dia hanya tinggal menyita. Makanya parate eksekusi itu adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada lembaga PUPN, seolah-olah itu barang miliknya sendiri, sehingga ketika akan dieksekusi atau akan dilakukan tindakan hukum, tidak perlu fiat pengadilan lagi atau persetujuan dari debitur. Itu sebenarnya. Ya, makanya kalau ... kalau Bapak mempersoalkan pasal-pasal ini, ini adalah

turunan karena sebagai konsekuensi yuridis pemberian kewenangan kepada PUPN secara given itu. Apakah ini menjadi kewenangan MK atau ini membentuk undang-undang? Ini yang Bapak-Bapak juga harus nanti narasikan di ... di Posita.

Apakah kewenangan pembentukan lembaga PUPN termasuk kewenangan-kewenangan yang melekat itu adalah bisa MK campur tangan ataukah itu pure menjadi kewenangan open legal policy? Artinya, Bapak-Bapak juga harus bisa ... bisa anu ... karena tidak bisa dipisahkan antara kewenangan yang kemudian teraktualisasikan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ini, tanpa itu merupakan ... apa ... satu kesatuan yang melekat dengan sifat daripada kelembagaannya itu. Itu, Pak.

Nanti dielaborasi, ya, kalau memang masih firm dengan mengajukan Permohonannya ini. Karena ini dikhawatirkan tataran implementasi ini yang ada, persoalannya. Bapak masih ingin klirkan dululah utangnya itu sebenarnya, bukan persoalan kewenangan yang dimiliki PUPN. Kalau kewenangan PUPN itu, ya, itu sudah di-an sich adalah given dari pembentuk undang-undang. Ini membantu badan peradilan pada umumnya sih sebenarnya. Karena apa? Kalau harus melalui gugatan ke pengadilan, Bapak nanti ... jangankan gugatan anu ... harus melalui gugatan, minta bantuan pengadilan untuk sita eksekusi, nanti Bapak masih bisa ajukan ... apa ... derden verzet. Pihak ketiga bisa mengajukan derden verzet, Bapak bisa mengajukan verzet, pengadilan masih panjang. Meskipun itu bantahan, meskipun itu adalah perlawanan, pemeriksaannya sama dengan gugatan, Pak, bertingkat juga sampai ke Mahkamah Agung, bisa jadi sampai PK juga nanti. Jadi peradilan cepat, sederhana, biaya murah, tidak ... tidak ... akan jauh, gitu loh. Itulah kemudian adanya filosofi, kenapa ada PUPN yang memang ini uang rakyat, uang negara, yang memang harus diselamatkan dan harus dikembalikan secara sederhana, sebenarnya kan begitu. Tapi kan bisa jadi memang ... kalau menurut Pemohon Prinsipal, ada persoalan dengan normanya, ya, silakan. Norma pasal-pasal ini, yang kemudian menimbulkan "abuse", ya, silakan, di-challenge. Tapi beri penguatan argumentasinya, bagaimana dengan ... pertentangannya dengan konstitusi tadi.

Ada yang disampaikan? Silakan, 1, 2 menit.

191. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:17:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Nasihat-nasihat yang sudah diberikan (...)

192. KETUA: SUHARTOYO [01:17:28]

Ya.

193. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:17:29]

Kami sudah catat di sini, Yang Mulia.
Mungkin kami akan me ... me ... menguraikan, terutama dari sisi
Kedudukan Hukum (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [01:17:38]

Ya, nanti diperbaiki, ya.

195. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:17:41]

Ya, kami akan menguraikan lebih sederhana, biar lebih (...)

196. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]

Ya.

197. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:17:44]

Mudah juga untuk ... apa namanya ... masuk dalam substansi.
Kemudian, tadi disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:17:57]

Ya.

199. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:17:57]

Ya, ada kesalahan typo, soal Pasal 28 (...)

200. KETUA: SUHARTOYO [01:18:01]

24, ya.

201. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:18:01]

24D itu. Itu harusnya, Yang Mulia, 28D, ya. Jadi, ada kesalahan, saya baru cek, ternyata tim ada kesalahan typo. Jadi (...)

202. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:09]

Itu berkali-kali, loh, Pak. Berkali-kali, baik di bagian Pokok Permohonan maupun di dalam ... apa ... Petitem, ya.

203. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:18:17]

Ya, kami sangat berterima kasih catatannya, Yang Mulia. Kami akan perbaiki terkait dengan kesalahan typo itu.

Dan selebihnya, kami akan menyesuaikan, Yang Mulia ... apa namanya ... berkaitan dengan alasan-alasan substansi Posita kami. Mungkin nanti kami akan menyesuaikan juga dengan doktrin dan lain sebagainya.

Selebihnya, terima kasih, Yang Mulia, atas saran-sarannya. Kami akan ... apa namanya ... penuhi apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Terima kasih.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:18:47]

Baik. Cukup, Yang Mulia? Silakan.

205. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:18:51]

Baik, terima kasih.
Sedikit saja ini, tambahan dari saya.

206. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:18:55]

Baik, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:18:56]

Itu di halaman 9, itu bagian kedua Kedudukan Hukum Para Pemohon. Ini kan Pemohonnya hanya satu, ya?

**208. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[01:19:05]**

Ya, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:19:05]

Itu tertulis itu *Para Pemohon*, ya. Kalau *Para Pemohon* itu lebih dari satu.

Itu yang di halaman 9, bagian kedua, *Kedudukan Hukum*, harusnya *Kedudukan Pemohon* saja, ya.

**210. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[01:19:16]**

Oh, ya, Yang Mulia, baik, baik.

211. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:19:18]

Saya juga tadi cermati. Kalau di halaman 9 ini memang 28D, tapi kok tiba-tiba di beberapa halaman, 24D sampai dengan Petitum itu (...)

**212. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[01:19:28]**

Ya, Yang Mulia, ada kesalahan (...)

213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:19:28]

Itu juga tadi saya cermati, tapi sudah (...)

**214. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[01:19:30]**

Betul, Yang Mulia.

215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:19:32]

Nah, oke.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**216. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA
[01:19:33]**

Kesalahan pengetikan, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:19:36]

Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang sampaikan lagi, Mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan hingga hari Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024, pukul 15.00 WIB. Jadi, baik soft copy maupun hard copy-nya sudah harus diserahkan kepada Mahkamah, paling lambat. Jika bisa lebih cepat, silakan (...)

218. KUASA HUKUM PEMOHON: FINSSENSIUS F. MENDROFA [01:20:07]

Baik.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:20:07]

Disampaikan ke Kepaniteraan, nanti kami akan menjadwalkan sidang dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan ini.

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.51 WIB

Jakarta, 26 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

